



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0593 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BORANG PERSIAPAN AKREDITASI PROGRAM
STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 3668/In.11/F.II/PP.00.9/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang permohonan Penerbitan SK Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, maka perlu menetapkan Tim Penyusun melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penyusun Borang Persiapan Akreditasi Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun

2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BORANG PERSIAPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Borang Persiapan Akreditasi Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

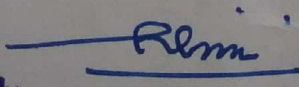
KEDUA : Tugas Tim Penyusun Borang adalah merencanakan, mempersiapkan dan menyusun borang persiapan akreditasi program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 15 Oktober 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M P

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0593 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN BORANG PERSIAPAN AKREDITASI PROGRAM
STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

Pengarah	: Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd.
Penanggung Jawab	: Dr. Irwan satria, M.Pd.
Anggota	: 1. Dr. Ali Akbarjono, M.Pd. 2. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag.
Ketua	: Nurlaili, M.Pd.I.
Sekretaris	: Heny Friantary, M.Pd.

STANDAR 1: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

Koordinator	: Hengky Satrisno, M.Pd.I.
Anggota	: 1. Zelvia Liska Afriani, M.Pd. 2. Ulfa Kurniasih, M.Pd.

STANDAR 2: TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN
PENJAMINAN MUTU

Koordinator	: Feni Martina, M.Pd.
Anggota	: 1. Dian Permata Sari, M.Pd. 2. Erla Anggun, M.Pd.

STANDAR 3: KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

Koordinator	: Bustomi, M.Pd.
Anggota	: 1. Abdul Aziz Bin Mustamin, M.Pd. 2. Randi, M.Pd.

STANDAR 4: SUMBER DAYA MANUSIA

Koordinator	: Nilla Wati, M.Pd.
Anggota	: 1. Fadhila Suskha, M.Pd. 2. M. Taufiqurrahman, M.Pd.

STANDAR 5: KURIKULUM PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK

Koordinator	: Ixsir Eliya, M.Pd.
Anggota	: 1. Susi Seles, M.Pd. 2. Wenny Aulia Sari, M.Pd.

STANDAR 6: PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM
INFORMASI

Koordinator	: Dr. Ali Akbar Jono, M.Ag., M.Pd.
Anggota	: 1. Yuli Hartanti, M.Pd. 2. Lazfihma, M.Pd. 3. Dina Putri Juni, M.Pd.

STANDAR 7: PENELITIAN, PELAYANAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
KERJA SAMA

Koordinator

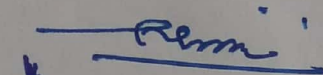
: Vebbi Andra, M.Pd.

Anggota

: 1. Drs. Suparnis, M.Pd.

2. Nilla Wati, M.Pd.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M